

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 44 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
KEGIATAN DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto ;

- Mengingat :**
- 1.Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2001 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN , KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000 ;

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

Pendapatan **Rp. 32.167.218.443,27**

b. Realisasi Anggaran Belanja

Rutin Rp. 21.166.909.385,00

Pembangunan Rp. 9.512.338.617,00

Rp. 30.679.248.002,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja berlebih sejumlah **Rp. 1.487.970.441,27**

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan
Pendapatan Rp. 1.190.644.876,00

b. Realisasi Anggaran Belanja
Rutin Rp. 1.120.644.876,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
sebesar Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut C/1 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini ;
- (2) Uraian Realisasi Belanja Rutin menurut C/1/R sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini ;
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut C/1/P sebagaimana tercantum dalam lampiran iii keputusan ini ;

Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto .

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Agustus 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.